



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 26/PID.B/2012/PN.SP

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Semarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :-----

Terdakwa I :-----

Nama Lengkap : FIKHRUL MA'ARIF alias ILONG ;-----
Tempat Lahir : Klungkung ;-----
Umur / Tanggal lahir : Tahun / 12 Juli 1985 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Jalan darmawangsa, Gang I No. 6, Kelurahan Semarang Kelod kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa II :-----

Nama Lengkap : RISKIADI ;-----
Tempat Lahir : Klungkung ;-----
Umur / Tanggal lahir : Tahun / 2 Januari 1987 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Lingkungan Lebah, Kelurahan Semarang Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----

Para terdakwa ditahan ;-----

- Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2012 ;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung sejak tanggal 7 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 17 Maret 2012 ;-----
- Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2012 sampai dengan tanggal 03 April 2012 ;-----
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 26 Maret 2012 sampai dengan 24 April 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 25 April 2012 sampai dengan tanggal 23 Juni 2012 ;-----

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, melainkan menghadapi sendiri perkara ini ;-----

Pengadilan Negeri Semarang ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi, keterangan para Terdakwa serta telah melihat adanya barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengarkan dan memperhatikan tuntutan pidana (REQUISITOIR) dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 April 2012 Nomor Reg. PERK : PDM- / KLUNG/OHD/03/2012, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan **terdakwa I FIKHRUL MA'ARIF alias ILONG dan terdakwa II RISKIADI** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. FIKHRUL MA'ARIF alias ILONG** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan terhadap **terdakwa II. RISKIADI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14-17;-----
 - 1 (satu) buah tang gagang karet warna merah;-----
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha DK 4741 MN;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha DK 4741 MN beserta kunci kontaknya;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda DK 4840 MN beserta kunci kontaknya;-----
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda DK 4840 MN;-----
 - 2 (dua) buah mesin merk Honda GX 200 masing-masing dengan nomer seri GCACT-1668110 dan GCACT-1668121 dengan ciri-ciri tangki warna putih dan tutup mesin warna merah ;-----
 - 6 (enam) buah baut beserta ringnya dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama terdakwa LUKMAN SAHUDI alias TOLE dan terdakwa LATIEF TRIATMAJA alias DIO ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan agar terdakwa I **FIKHRUL MA'ARIF alias ILONG dan terdakwa II RISKIADI** dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya "mohon keringanan hukuman" ;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Maret 2012, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Bahwa mereka terdakwa 1. **FIKHRUL MA'ARIF alias ILONG**, terdakwa 2. **RISKIADI** dan **LUKMAN SAHUDI alias TOLE** (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011 sekira pukul 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2011 bertempat di Balai Subak Toya Hee Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) buah mesin penggerak pembuatan pupuk kompos organik merk Honda jenis GX 200 masing-masing dengan nomer seri GCACT- 1668110 dan GCACT - 1668121 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Subak Toya Hee Desa Gelgel Klungkung atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain selain mereka terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awal mulanya sepulang dari café Legend Gianyar terdakwa 1. dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 4741 MN membonceng terdakwa 2 ,diikuti dari belakang oleh **LUKMAN SAHUDI alias TOLE** (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dengan membonceng **LATIEF TRIATMAJA alias DIO** (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) melalui Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra lalu setelah sampai di Jalan Bay Pass Klotok terdakwa 1 membelokkan sepeda motornya ke kiri menuju Jalan GOR Suwecapura selanjutnya sesampainya di depan Balai Subak Toya Hee Desa Gelgel terdakwa 1 menghentikan sepeda motornya sedangkan **LUKMAN SAHUDI alias TOLE** yang membonceng **LATIEF TRIATMAJA alias DIO** langsung melanjutkan perjalanan menuju ke rumah terdakwa 2 di Daerah Kali Unda Klungkung, lalu terdakwa 1 mengajak terdakwa 2 untuk mengambil beras dari dalam tumpukan karung plastic yang ada di Balai Subak Toya Hee yang sebelumnya terdakwa 1 sempat melihatnya pada saat melewati Balai Subak kemudian terhadap ajakan tersebut terdakwa 2 menyepakatinya selanjutnya terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 turun dari sepeda motor lalu menuju ke dalam Balai Subak dan setelah tumpukan karung plastic tersebut diperiksa oleh terdakwa 2 ternyata isinya bukan beras melainkan pupuk selanjutnya di sebelah tumpukan karung plastic tersebut terdakwa 1 dan terdakwa 2 melihat ada 2 (dua) buah mesin penggerak pembuatan pupuk kompos lalu terdakwa 1 mengajak terdakwa 2 untuk mengambil mesin tersebut dan terhadap ajakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disepakati oleh terdakwa 2 kemudian setelah dicek kedua buah mesin tersebut masih dalam keadaan terpasang dengan mempergunakan baut sehingga terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 selanjutnya pulang ke rumah terdakwa 2 di daerah Kaliunda Klungkung mengambil kunci pembuka baut namun terdakwa 2 tidak menemukan kunci yang dimaksud lalu terdakwa 2 menanyakan kepada LATIEF TRIATMAJA alias DIO yang saat itu berada di rumah terdakwa 2 apakah mempunyai kunci pembuka baut lalu diberitahu oleh LATIEF TRIATMAJA alias DIO bahwa dibawah jok sepeda motor Yamahnya ada beberapa kunci selanjutnya terdakwa 2 mengambil sebuah kunci pas 14-17 dan sebuah tang kemudian kunci pas dan tang tersebut diserahkan oleh terdakwa 2 kepada terdakwa 1 setelah itu peralatan tersebut diletakkan oleh terdakwa 1 di bawah jok sepeda motor Honda Beat DK 4840 MN milik LUKMAN SAHUDI alias TOLE kemudian LUKMAN SAHUDI alias TOLE diajak oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 menuju ke Balai Subak Toya Hee Gelgel dan terhadap ajakan tersebut LUKMAN SAHUDI alias TOLE menyetujuinya lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan dibonceng dua oleh LUKMAN SAHUDI alias TOLE dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat DK 4840 MN selanjutnya sesampainya di Balai Subak Toya Hee Gelgel terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 turun dari sepeda motor lalu menuju Balai Subak dengan berjalan kaki sambil membawa kunci pas 14-17 dan tang sedangkan LUKMAN SAHUDI alias TOLE disuruh oleh terdakwa 1 untuk mengawasi di sebelah Selatan Balai Subak, kemudian setelah berada di dalam Balai Subak Toya Hee terdakwa 2 langsung membuka baut pengancing 1(satu) buah mesin pembuatan pupuk kompos merk Honda jenis GX 200 yang letaknya di sebelah Selatan dengan menggunakan kunci pas 14-17 sedangkan terdakwa 1 membantu memegang baut bagian atas dengan menggunakan tang dan setelah baut pengancing mesin berhasil dibuka lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama-sama mengangkat mesin tersebut kemudian ditaruh disebelahnya dari tempatnya semula, setelah itu terdakwa 2 kembali berusaha membuka mesin yang kedua yang terletak di sebelah Utara dengan cara yang sama yaitu membuka baut pengancing mesin dengan menggunakan kunci pas 14-17 sedangkan terdakwa 1 membantu memegang baut bagian atas dengan menggunakan tang dan setelah baut pengancing mesin yang kedua berhasil dibuka lalu terdakwa 1 memanggil LUKMAN SAHUDI alias TOLE melalui Handphone untuk keperluan mengangkut 2 (dua) buah mesin tersebut dan ternyata setelah dihubungi LUKMAN SAHUDI alias TOLE masih berada di jalan, sambil menunggu kedatangan LUKMAN SAHUDI alias TOLE lalu dengan tanpa seijin pemiliknya yaitu Subak Toya Hee Gelgel Klungkung terdakwa 1 dan terdakwa 2 secara satu persatu mengangkat 2 (dua) buah mesin tersebut kemudian disembunyikan di semak-semak dengan jarak kurang lebih 50 Meter di sebelah Selatan Balai Subak, bahwa sekitar 10 (sepuluh) Menit kemudian LUKMAN SAHUDI alias TOLE datang dengan mengendarai sepeda motor lain yaitu sepeda motor Yamaha MX DK 4741 MN kemudian kedua buah mesin yang sebelumnya disembunyikan di semak –semak diambil lagi satu persatu oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 selanjutnya mesin yang pertama ditaruh di depan jok sepeda motor dan mesin yang kedua dipangku dibelakang oleh terdakwa 1, lalu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MX DK 4741 MN LUKMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHUDI alias TOLE membonceng terdakwa 1 dan terdakwa 2 sambil mengangkut kedua buah mesin pembuatan pupuk kompos tersebut dibawa menuju ke rumah terdakwa 2 di daerah Kali Unda Klungkung ;-----

Bahwa pada keesokan harinya yaitu Hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011 sekira pukul 08.00 Wita kedua buah mesin pembuatan pupuk kompos tersebut dibawa oleh terdakwa 1 dengan dibonceng oleh LUKMAN SAHUDI alias TOLE sedangkan sebuah mesin lagi dibawa oleh terdakwa 2 dengan dibonceng oleh LATIEF TRIATMAJA alias DIO menuju ke Denpasar untuk dijual dengan melalui perantara orang yang bernama ADITYA dan kedua buah mesin tersebut kemudian laku terjual seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan mesin tersebut telah habis dipergunakan oleh mereka terdakwa bersama dengan, LUKMAN SAHUDI alias TOLE dan LATIEF TRIATMAJA alias DIO untuk berfoya-foya di café ;-----

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, Subak Toya Hee Gelgel Klungkung mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;-----

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat(1) ke – KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan tidak keberatan serta membenarkan isi dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan 6 (enam) orang saksi yang keterangannya masing - masing di bawah sumpah sesuai Agama yang dianutnya yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1 Saksi **INYOMAN SUMANDRA** ;-----

- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan kejadian kehilangan barang berupa: 2 (dua) unit mesin penggerak pembuatan pupuk kompos organik merk Honda jenis GX 200 dengan tangki warna putih dan tutup mesin warna merah pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di Balai Subak Toya Hee Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung ;-----
- Bahwa benar Balai Subak Toya Hee tempat menyimpan 2 (dua) buah mesin tersebut selalu dalam keadaan terbuka dan tidak tertutup serta tidak terkunci ;-----
- Bahwa benar kedua buah mesin penggerak pembuatan pupuk kompos organik tersebut sebelum hilang dalam keadaan terpasang dengan bautnya ;-----
- Bahwa benar awal mulanya saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut setelah selesai mengikuti rapat di Balai Subak Toya Hee Pada hari Senin tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

Oktober

2011

sekira

pukul

18.00

Wita ;-----

- Bahwa benar rapat tersebut diikuti oleh saksi bersama dengan perangkat subak Toya Hee Desa Gelgel Klungkung yaitu saksi Drs. I Nengah Ringun dan saksi Mangku Nyoman Sudiana yang dimulai sekitar pukul 16.00

Wita ;-----

- Bahwa benar setelah selesai rapat saksi melihat ada 6 (enam) buah baut beserta ringnya berserakan di lantai Balai Subak lalu memberitahu hal tersebut kepada saksi Mangku Nyoman Sudiana dan saksi Drs. I Nengah Ringun ;-----

- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan ternyata 2 (dua) buah mesin penggerak pembuatan pupuk kompos organik merk Honda jenis GX 200 dengan tangki warna putih dan tutup mesin warna merah telah hilang dan baut yang berserakan tersebut merupakan baut mesin ;-----

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil mesin tersebut ;-

- Bahwa benar kemudian saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke kantor polisi ;-----

- Bahwa benar sebagai pemilik dari 2 (dua) buah mesin penggerak pembuatan pupuk kompos organik merk Honda jenis GX 200 dengan tangki warna putih dan tutup mesin warna merah adalah Subak Toya Hee Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dan saksi selaku Klian Subak ;-----

- Bahwa benar kedua buah mesin tersebut merupakan bantuan dari Pemerintah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung ;-----

- Bahwa benar kedua buah mesin tersebut telah diambil dengan tanpa seijin pemiliknya ;-----

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut subak Toya Hee Desa Gelgel Kec/Kab. Klungkung mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;-----

- Bahwa benar saksi baru mengetahui pelakunya setelah ditunjukkan oleh penyidik kepolisian ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan para terdakwa yang telah mengambil mesin tersebut setelah diberitahu oleh penyidik kepolisian ;-----
- Bahwa saksi membenarkan sket Tempat Kejadian Perkara yang ditunjukkan di persidangan ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin penggerak pembuatan pupuk kompos organik merk Honda jenis GX 200 dengan tangki warna putih dan tutup mesin warna merah dan 6 (enam) buah baut beserta ringnya yang ditunjukkan di persidangan adalah barang milik Subak Toya Hee Gelgel ;-----

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;-

2 Saksi **MANGKU NYOMAN SUDIANA** :-----

- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan kejadian kehilangan barang berupa: 2 (dua) unit mesin penggerak pembuatan pupuk kompos organik merk Honda jenis GX 200 dengan tangki warna putih dan tutup mesin warna merah pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di Balai Subak Toya Hee Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung ;-----
- Bahwa benar Balai Subak Toya Hee tempat menyimpan 2 (dua) buah mesin tersebut selalu dalam keadaan terbuka dan tidak tertutup serta tidak terkunci ;-----
- Bahwa benar kedua buah mesin penggerak pembuatan pupuk kompos organik tersebut sebelum hilang dalam keadaan terpasang dengan bautnya ;-----
- Bahwa benar awal mulanya saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut setelah selesai mengikuti rapat di Balai Subak Toya Hee Pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekira pukul 18.00 Wita ;-----
- Bahwa benar rapat tersebut diikuti oleh saksi bersama dengan perangkat subak Toya Hee Desa Gelgel Klungkung yaitu saksi Drs. I Nengah Ringun dan saksi I Nyoman Sumandra yang dimulai sekitar pukul 16.00 Wita ;-----
- Bahwa benar setelah selesai rapat saksi bersama dengan saksi Drs. I Nengah Ringun diberitahu oleh saksi I Nyoman Sumandra bahwa dirinya melihat ada 6 (enam) buah baut beserta ringnya berserakan di lantai Balai Subak ;-----
- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan ternyata 2 (dua) buah mesin penggerak pembuatan pupuk kompos organik merk Honda jenis GX 200 dengan tangki warna putih dan tutup mesin warna merah telah hilang dan baut yang berserakan tersebut merupakan baut mesin ;-----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil mesin tersebut ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi I Nyoman Sumandra lalu melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke kantor polisi ;-----
 - Bahwa benar sebagai pemilik dari 2 (dua) buah mesin penggerak pembuatan pupuk kompos organik merk Honda jenis GX 200 dengan tangki warna putih dan tutup mesin warna merah adalah Subak Toya Hee Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dan saksi selaku Sekretaris Subak ;-----
 - Bahwa benar kedua buah mesin tersebut merupakan bantuan dari Pemerintah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung ;-----
 - Bahwa benar kedua buah mesin tersebut telah diambil dengan tanpa seijin pemiliknya ;-----
 - Bahwa benar akibat kejadian tersebut subak Toya Hee Desa Gelgel Kec/Kab. Klungkung mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;-----
 - Bahwa benar saksi baru mengetahui pelakunya setelah ditunjukkan oleh penyidik kepolisian ;-----
 - Bahwa saksi membenarkan para terdakwa yang telah mengambil mesin tersebut setelah diberitahu oleh penyidik kepolisian ;-----
 - Bahwa saksi membenarkan sket Tempat Kejadian Perkara yang ditunjukkan di persidangan ;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin penggerak pembuatan pupuk kompos organik merk Honda jenis GX 200 dengan tangki warna putih dan tutup mesin warna merah dan 6 (enam) buah baut beserta ringnya yang ditunjukkan di persidangan adalah barang milik Subak Toya Hee Gelgel ;-----
- Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;--

3 Saksi **Drs. I NENGAH RINGUN** :-----

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian sebagaimana yang telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi di persidangan sama dengan di Berita Acara Pemeriksaan penyidik ;-----
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan kejadian kehilangan barang berupa: 2 (dua) unit mesin penggerak pembuatan pupuk kompos organik merk Honda jenis GX 200 dengan tangki warna putih dan tutup mesin warna merah pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di Balai Subak Toya Hee Desa Gelgel Kecamatan Klungkung
Kabupaten Klungkung ;-----
- Bahwa benar Balai Subak Toya Hee tempat menyimpan 2 (dua) buah mesin tersebut selalu dalam keadaan terbuka dan tidak tertutup serta tidak terkunci ;-----
- Bahwa benar kedua buah mesin penggerak pembuatan pupuk kompos organik tersebut sebelum hilang dalam keadaan terpasang dengan bautnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awal mulanya saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut setelah selesai mengikuti rapat di Balai Subak Toya Hee Pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekira pukul 18.00 Wita ;-----
 - Bahwa benar rapat tersebut diikuti oleh saksi bersama dengan perangkat subak Toya Hee Desa Gelgel Klungkung yaitu saksi Mangku Nyoman Sudiana dan saksi I Nyoman Sumandra yang dimulai sekitar pukul 16.00 Wita ;-----
 - Bahwa benar setelah selesai rapat saksi bersama dengan saksi Mangku Nyoman Sudiana diberitahu oleh saksi I Nyoman Sumandra bahwa dirinya melihat ada 6 (enam) buah baut beserta ringnya berserakan di lantai Balai Subak ;-----
 - Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan ternyata 2 (dua) buah mesin penggerak pembuatan pupuk kompos organik merk Honda jenis GX 200 dengan tangki warna putih dan tutup mesin warna merah telah hilang dan baut yang berserakan tersebut merupakan baut mesin ;-----
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil mesin tersebut ;-
 - Bahwa benar kemudian saksi I Nyoman Sumandra lalu melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke kantor polisi ;-----
 - Bahwa benar sebagai pemilik dari 2 (dua) buah mesin penggerak pembuatan pupuk kompos organik merk Honda jenis GX 200 dengan tangki warna putih dan tutup mesin warna merah adalah Subak Toya Hee Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dan saksi selaku Wakil Klian Subak ;-----
 - Bahwa benar kedua buah mesin tersebut merupakan bantuan dari Pemerintah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung ;-----
 - Bahwa benar kedua buah mesin tersebut telah diambil dengan tanpa seijin pemiliknya ;-----
 - Bahwa benar akibat kejadian tersebut subak Toya Hee Desa Gelgel Kec/Kab. Klungkung mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;-----
 - Bahwa benar saksi baru mengetahui pelakunya setelah ditunjukkan oleh penyidik kepolisian ;-----
 - Bahwa saksi membenarkan para terdakwa yang telah mengambil mesin tersebut setelah diberitahu oleh penyidik kepolisian ;-----
 - Bahwa saksi membenarkan sket Tempat Kejadian Perkara yang ditunjukkan di persidangan ;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin penggerak pembuatan pupuk kompos organik merk Honda jenis GX 200 dengan tangki warna putih dan tutup mesin warna merah dan 6 (enam) buah baut beserta ringnya yang ditunjukkan di persidangan adalah barang milik Subak Toya Hee Gelgel ;-----
- Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Saksi FARID NUSBA, telah diambil sumpahnya setelah memberikan keterangan di penyidik dan setelah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan sehingga keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik kemudian dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi telah membeli barang berupa : 2 (dua) buah mesin penggerak pembuatan pupuk kompos organik merk Honda jenis GX 200 dengan tangki warna putih dan tutup mesin warna merah dari seseorang yang bernama Aditya bersama dengan 4 orang laki-laki ;-----
- Bahwa benar saksi sebelumnya kenal dengan Aditya ;-----
- Bahwa benar saksi membeli kedua buah mesin tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di pinggir jalan yang terletak di Denpasar Barat Kotamadya Denpasar ;-----
- Bahwa benar saksi membeli kedua buah mesin tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar sebelum membeli kedua buah mesin tersebut saksi sempat bertanya kepada Aditya bersama dengan keempat orang laki-laki tersebut siapakah pemilik mesin tersebut dan diakui oleh Aditya serta keempat orang laki-laki tersebut bahwa mesin tersebut adalah milik mereka sendiri dan bukan milik orang lain ;-----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dari toko mana mesin tersebut sebelumnya dibeli ;-----
- Bahwa benar Aditya bersama dengan keempat orang laki-laki tersebut mengaku bahwa uang hasil penjualan kedua buah mesin tersebut akan dipergunakan untuk keperluan modal usaha dagang ;-----
- Bahwa benar karena merasa kasihan saksi kemudian membeli kedua buah mesin tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar saksi membeli kedua buah mesin tersebut dengan harga yang sudah pantas dan wajar ;-----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa ternyata kedua buah mesin tersebut merupakan barang hasil kejahatan atau barang curian ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah mesin penggerak pembuatan pupuk kompos organik merk Honda jenis GX 200 dengan tangki warna putih dan tutup mesin warna merah yang ditunjukkan di persidangan adalah barang yang dibelinya dari Aditya bersama dengan keempat orang laki-laki tersebut ;-----
- Bahwa saksi membenarkan tersangka Fikrul Ma'arif alias Ilong, tersangka Riskiadi, tersangka Lukman Sahudi alias Tole dan tersangka Latief Triatmaja alias Dio yang ditunjukkan di penyidik adalah benar keempat orang laki-laki yang telah menjual kedua buah mesin tersebut bersama dengan Aditya kepada saksi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;---

5 Saksi **LUKMAN SAHUDI alias TOLE** ;-----

- Bahwa benar saksi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011 awal mulanya minum-minum di Café Legend Siut Gianyar bersama dengan teman-temannya yaitu terdakwa I, terdakwa II, Latief Triatmaja alias Dio dan Aditya ;-----
- Bahwa benar saksi sepulang dari café lalu pulang bersama dengan Latief Triatmaja Alias Dio ke rumah terdakwa II sedangkan saksi tidak mengetahui kemana perginya terdakwa I dan terdakwa II ;-----
- Bahwa benar tidak lama kemudian terdakwa I dan terdakwa II datang lalu meminjam tang dan kunci pas kepada Latief Triatmaja ;-----
- Bahwa benar saksi diajak oleh terdakwa I untuk melakukan pencurian dan disepakati oleh saksi ;-----
- Bahwa benar saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol. DK 4840 MN miliknya membonceng terdakwa I dan terdakwa II menuju ke Balai Subak Toya Hee Desa Gelgel Klungkung melalui GOR Swecapura Klungkung ;---
- Bahwa benar sesampainya di Balai Subak Toya Hee saksi disuruh oleh terdakwa I untuk mengawasi dan saksi mengawasi dengan jarak sekitar 100 Meter ;-----
- Bahwa benar saksi tidak lama mengawasinya melainkan pergi menuju ke rumah terdakwa II dengan maksud untuk mengganti sepeda motor supaya lebih mudah dipakai mengangkut barang ;-----
- Bahwa benar saksi lalu meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol. DK 4741 MN milik Latief Triatmaja alias Dio ;-----
- Bahwa benar pada saat meminjam Latief tidak mengetahuinya dan dengan mudah sepeda motor dapat diambil oleh saksi karena kunci kontaknya masih nyantol pada sepeda motor ;-----
- Bahwa benar saksi langsung menuju ke Balai Subak Toya Hee dan dilihat terdakwa I dan terdakwa II sudah membawa barang masing-masing berupa sebuah mesin ;---
- Bahwa benar kedua buah mesin tersebut diangkut oleh saksi dengan cara sebuah mesin ditaruh di depan jok sepeda motor sedangkan sebuah mesin lagi dipangku di belakang oleh terdakwa I dan terdakwa II dibonceng di tengah-tengah ;-----
- Bahwa benar kedua buah mesin tersebut diangkut/dibawa ke rumah terdakwa II di daerah Kali Unda Klungkung ;-----
- Bahwa benar pada keesokan harinya sekitar jam 08.00 Wita saksi dengan membonceng terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik saksi mengangkut/membawa sebuah mesin berangkat menuju ke Denpasar hendak dijual melalui perantara Aditya ;-----
- Bahwa benar sebuah mesin lagi diangkut oleh Latief Tri Atmaja dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol. DK 4741 MN dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng

terdakwa

II ;-----

- Bahwa benar kedua buah mesin penggerak pembuatan pupuk kompos tersebut laku terjual seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar uang hasil penjualan mesin tersebut habis dipakai oleh saksi bersama dengan terdakwa I, terdakwa II dan Latief Triatmaja alias Dio untuk minum-minum di Café Legend ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;-----

6 Saksi LATIEF TRI ATMAJA alias DIO ;-----

- Bahwa benar saksi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011 awal mulanya minum-minum di Café Legend Siut Gianyar bersama dengan teman-temannya yaitu terdakwa I, terdakwa II, Lukman Sahudi alias Tole dan Aditya ;-----
- Bahwa benar saksi sepulang dari café lalu pulang bersama dengan Lukman Sahudi alias Tole ke rumah terdakwa II sedangkan saksi tidak mengetahui kemana perginya terdakwa I dan terdakwa II ;-----
- Bahwa benar tidak lama kemudian terdakwa I dan terdakwa II datang lalu meminjam tang dan kunci pas kepada saksi ;-----
- Bahwa benar saksi lalu menunjukkan tang dan kunci pas 14-17 miliknya yang ditaruh di bawah jok sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol. DK 4741 MN ;-----
- Bahwa benar terdakwa II langsung mengambil tang dan kunci pas 14-17 di bawah jok sepeda motor saksi ;-----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa kunci pas dan tang tersebut ;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui saat terdakwa I dan terdakwa II pergi namun tidak tahu hendak pergi kemana ;-----
- Bahwa benar setelah bangun dari tidur di rumah terdakwa II saksi melihat ada 2 (dua) buah mesin dan setelah diberitahu oleh terdakwa I, terdakwa II, Lukman Sahudi alias Tole saksi baru mengetahui bahwa mesin-mesin tersebut adalah barang hasil curian ;-----
- Bahwa benar saksi lalu diajak untuk mengantarkan menjual mesin tersebut ke daerah Denpasar tepatnya di tempat temannya Aditya di Buluh Indah dan saksi menyetujuinya ;-----
- Bahwa benar saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol. DK 4741 MN miliknya membonceng terdakwa II sambil mengangkut sebuah mesin penggerak pembuatan pupuk kompos merk Honda GX 200 untuk dijual di Buluh Indah sedangkan Lukman Sahudi alias Tole dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol. DK 4840 MN miliknya membonceng terdakwa I sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut sebuah mesin penggerak pembuatan pupuk kompos merk Honda GX 200 yang satunya lagi ;-----

- Bahwa benar Aditya sebagai perantara sendirian mengendarai sepeda motor menuju ke Buluh Indah Denpasar ;-----
- Bahwa benar kedua buah mesin tersebut laku terjual seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar uang hasil penjualan kedua buah mesin tersebut telah habis dipergunakan oleh saksi bersama dengan terdakwa I, terdakwa II, Lukman Sahudi alias Tole untuk minum-minum di café Legend di pantai Siut Gianyar ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;-

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa I :-----

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Balai Subak Toya Hee Desa Gelgel Kecamatan/Kabupaten Klungkung terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Lukman Sahudi alias Tole telah mengambil barang berupa : 2 (dua) buah mesin penggerak pembuatan pupuk kompos merk Honda GX 200 dengan ciri-ciri tutup mesin warna merah dan tangki minyaknya dicat warna putih dengan tanpa seijin pemiliknya ;-----
- Bahwa benar awal mulanya sepulang dari café Legend Gianyar terdakwa 1. dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 4741 MN membonceng terdakwa 2 ,diikuti dari belakang oleh LUKMAN SAHUDI alias TOLE dengan membonceng LATIEF TRIATMAJA alias DIO melalui Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra lalu setelah sampai di Jalan Bay Pass Klotok terdakwa 1 membelokkan sepeda motornya ke kiri menuju Jalan GOR Suwecapura selanjutnya sesampainya di depan Balai Subak Toya Hee Desa Gelgel terdakwa 1 menghentikan sepeda motornya sedangkan LUKMAN SAHUDI alias TOLE yang membonceng LATIEF TRIATMAJA alias DIO langsung melanjutkan perjalanan ;-----
- Bahwa benar terdakwa 1 mengajak terdakwa 2 untuk mengambil beras dari dalam tumpukan karung plastic yang ada di Balai Subak Toya Hee yang sebelumnya terdakwa 1 sempat melihatnya pada saat melewati Balai Subak ;----
- Bahwa benar terhadap ajakan tersebut terdakwa 2 menyepakatinya selanjutnya terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 turun dari sepeda motor lalu menuju ke dalam Balai Subak dan setelah tumpukan karung plastic tersebut diperiksa oleh terdakwa 2 ternyata isinya bukan beras melainkan pupuk ;-----
- Bahwa benar di sebelah tumpukan karung plastic tersebut terdakwa 1 dan terdakwa 2 melihat ada 2 (dua) buah mesin penggerak pembuatan pupuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompos lalu terdakwa 1 mengajak terdakwa 2 untuk mengambil mesin tersebut dan terhadap ajakan tersebut disepakati oleh terdakwa 2 ;-----

- Bahwa benar setelah dicek kedua buah mesin tersebut masih dalam keadaan terpasang dengan mempergunakan baut sehingga terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 selanjutnya pulang ke rumah terdakwa 2 di daerah Kaliunda Klungkung mengambil kunci pembuka baut ;-----
- Bahwa benar terdakwa 2 tidak menemukan kunci yang dimaksud lalu terdakwa 2 menanyakan kepada LATIEF TRIATMAJA alias DIO yang saat itu berada di rumah terdakwa 2 apakah mempunyai kunci pembuka baut lalu diberitahu oleh LATIEF TRIATMAJA alias DIO bahwa dibawah jok sepeda motor Yamahnya ada beberapa kunci ;-----
- Bahwa benar terdakwa 2 kemudian mengambil sebuah kunci pas 14-17 dan sebuah tang lalu kunci pas dan tang tersebut diserahkan oleh terdakwa 2 kepada terdakwa 1 ;-----
- Bahwa benar peralatan tersebut setelah itu diletakkan oleh terdakwa 1 di bawah jok sepeda motor Honda Beat DK 4840 MN milik LUKMAN SAHUDI alias TOLE ;-----
- Bahwa benar terdakwa 1 dan terdakwa 2 lalu mengajak LUKMAN SAHUDI alias TOLE untuk melakukan pencurian di Balai Subak Toya Hee Gelgel dan terhadap ajakan tersebut LUKMAN SAHUDI alias TOLE menyetujuinya lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan dibonceng dua oleh LUKMAN SAHUDI alias TOLE dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat DK 4840 MN ;-----
- Bahwa benar sesampainya di Balai Subak Toya Hee Gelgel terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 turun dari sepeda motor lalu menuju Balai Subak dengan berjalan kaki sambil membawa kunci pas 14-17 dan tang sedangkan LUKMAN SAHUDI alias TOLE disuruh oleh terdakwa 1 untuk mengawasi di sebelah Selatan Balai Subak ;-----
- Bahwa benar setelah berada di dalam Balai Subak Toya Hee terdakwa 2 langsung membuka baut pengancing 1(satu) buah mesin pembuatan pupuk kompos merk Honda jenis GX 200 yang letaknya di sebelah Selatan dengan menggunakan kunci pas 14-17 sedangkan terdakwa 1 membantu memegang baut bagian atas dengan menggunakan tang dan setelah baut pengancing mesin berhasil dibuka lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama-sama mengangkat mesin tersebut kemudian ditaruh disebelahnya dari tempatnya semula ;-----
- Bahwa benar setelah itu terdakwa 2 kembali berusaha membuka mesin yang kedua yang terletak di sebelah Utara dengan cara yang sama yaitu membuka baut pengancing mesin dengan menggunakan kunci pas 14-17 sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1 membantu memegang baut bagian atas dengan menggunakan tang dan setelah baut pengancing mesin yang kedua berhasil dibuka lalu terdakwa 1 memanggil LUKMAN SAHUDI alias TOLE melalui Handphone untuk keperluan mengangkut 2 (dua) buah mesin tersebut dan ternyata setelah dihubungi LUKMAN SAHUDI alias TOLE masih berada di jalan ;-----

- Bahwa benar sambil menunggu kedatangan LUKMAN SAHUDI alias TOLE lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 secara satu persatu mengangkat 2 (dua) buah mesin tersebut kemudian disembunyikan di semak-semak dengan jarak kurang lebih 50 Meter di sebelah Selatan Balai Subak ;-----
- Bahwa benar sekitar 10 (sepuluh) Menit kemudian LUKMAN SAHUDI alias TOLE datang dengan mengendarai sepeda motor lain yaitu sepeda motor Yamaha MX DK 4741 MN kemudian kedua buah mesin yang sebelumnya disembunyikan di semak-semak diambil lagi satu persatu oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 selanjutnya mesin yang pertama ditaruh di depan jok sepeda motor dan mesin yang kedua dipangku dibelakang oleh terdakwa 1, lalu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MX DK 4741 MN LUKMAN SAHUDI alias TOLE membonceng terdakwa 1 dan terdakwa 2 sambil mengangkut kedua buah mesin pembuatan pupuk kompos tersebut dibawa menuju ke rumah terdakwa 2 di daerah Kali Unda Klungkung ;-----
- Bahwa benar sesampainya di rumah terdakwa 2 kedua buah mesin tersebut lalu ditaruh dulu dan keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wita kedua buah mesin pembuatan pupuk kompos tersebut baru dibawa ke Denpasar untuk dijual oleh terdakwa 1,terdakwa 2 bersama dengan LUKMAN SAHUDI alias TOLE dan LATIEF TRIATMAJA alias DIO, diangkut dengan cara terdakwa 1 dengan dibonceng oleh LUKMAN SAHUDI alias TOLE membawa sebuah mesin sedangkan sebuah mesin lagi dibawa oleh terdakwa 2 dengan dibonceng oleh LATIEF TRIATMAJA alias DIO ;-----
- Bahwa benar kedua buah mesin tersebut dijual melalui perantara orang yang bernama ADITYA ;-----
- Bahwa benar dari rumah terdakwa 2 ADITYA berangkat bersama-sama ke Denpasar dengan sendirian mengendarai sepeda motor ;-----
- Bahwa benar kedua buah mesin tersebut kemudian laku terjual seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar uang hasil penjualan mesin tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II, LUKMAN SAHUDI alias TOLE dan LATIEF TRIATMAJA alias DIO untuk berfoya-foya di café Legend Pantai Siut Gianyar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebagai pemilik dari kedua buah mesin tersebut adalah Subak Toya Hee Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung ;-----
- Bahwa benar yang mempunyai ide pertama kali untuk mengambil mesin tersebut adalah terdakwa I ;-----
- Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Terdakwa II RISKIADI :-----

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Balai Subak Toya Hee Desa Gelgel Kecamatan/Kabupaten Klungkung terdakwa II bersama dengan terdakwa I dan Lukman Sahudi alias Tole telah mengambil barang berupa : 2 (dua) buah mesin penggerak pembuatan pupuk kompos merk Honda GX 200 dengan ciri-ciri tutup mesin warna merah dan tangki minyaknya dicat warna putih dengan tanpa seijin pemiliknya ;-----
- Bahwa benar awal mulanya sepulang dari café Legend Gianyar terdakwa 1. dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 4741 MN membonceng terdakwa 2 ,diikuti dari belakang oleh LUKMAN SAHUDI alias TOLE dengan membonceng LATIEF TRIATMAJA alias DIO melalui Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra lalu setelah sampai di Jalan Bay Pass Klotok terdakwa 1 membelokkan sepeda motornya ke kiri menuju Jalan GOR Suwecapura selanjutnya sesampainya di depan Balai Subak Toya Hee Desa Gelgel terdakwa 1 menghentikan sepeda motornya sedangkan LUKMAN SAHUDI alias TOLE yang membonceng LATIEF TRIATMAJA alias DIO langsung melanjutkan perjalanan ;-----
- Bahwa benar terdakwa 1 mengajak terdakwa 2 untuk mengambil beras dari dalam tumpukan karung plastic yang ada di Balai Subak Toya Hee yang sebelumnya terdakwa 1 sempat melihatnya pada saat melewati Balai Subak ;---
- Bahwa benar terhadap ajakan tersebut terdakwa 2 menyepakatinya selanjutnya terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 turun dari sepeda motor lalu menuju ke dalam Balai Subak dan setelah tumpukan karung plastic tersebut diperiksa oleh terdakwa 2 ternyata isinya bukan beras melainkan pupuk ;-----
- Bahwa benar di sebelah tumpukan karung plastic tersebut terdakwa 1 dan terdakwa 2 melihat ada 2 (dua) buah mesin penggerak pembuatan pupuk kompos lalu terdakwa 1 mengajak terdakwa 2 untuk mengambil mesin tersebut dan terhadap ajakan tersebut disepakati oleh terdakwa 2 ;-----
- Bahwa benar setelah dicek kedua buah mesin tersebut masih dalam keadaan terpasang dengan mempergunakan baut sehingga terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 selanjutnya pulang ke rumah terdakwa 2 di daerah Kaliunda Klungkung mengambil kunci pembuka baut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa 2 tidak menemukan kunci yang dimaksud lalu terdakwa 2 menanyakan kepada LATIEF TRIATMAJA alias DIO yang saat itu berada di rumah terdakwa 2 apakah mempunyai kunci pembuka baut lalu diberitahu oleh LATIEF TRIATMAJA alias DIO bahwa dibawah jok sepeda motor Yamahnya ada beberapa kunci ;-----
- Bahwa benar terdakwa 2 kemudian mengambil sebuah kunci pas 14-17 dan sebuah tang lalu kunci pas dan tang tersebut diserahkan oleh terdakwa 2 kepada terdakwa 1 ;-----
- Bahwa benar peralatan tersebut setelah itu diletakkan oleh terdakwa 1 di bawah jok sepeda motor Honda Beat DK 4840 MN milik LUKMAN SAHUDI alias TOLE ;-----
- Bahwa benar terdakwa 1 dan terdakwa 2 lalu mengajak LUKMAN SAHUDI alias TOLE untuk melakukan pencurian di Balai Subak Toya Hee Gelgel dan terhadap ajakan tersebut LUKMAN SAHUDI alias TOLE menyetujuinya lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan dibonceng dua oleh LUKMAN SAHUDI alias TOLE dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat DK 4840 MN ;-----
- Bahwa benar sesampainya di Balai Subak Toya Hee Gelgel terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 turun dari sepeda motor lalu menuju Balai Subak dengan berjalan kaki sambil membawa kunci pas 14-17 dan tang sedangkan LUKMAN SAHUDI alias TOLE disuruh oleh terdakwa 1 untuk mengawasi di sebelah Selatan Balai Subak ;-----
- Bahwa benar setelah berada di dalam Balai Subak Toya Hee terdakwa 2 langsung membuka baut pengancing 1(satu) buah mesin pembuatan pupuk kompos merk Honda jenis GX 200 yang letaknya di sebelah Selatan dengan menggunakan kunci pas 14-17 sedangkan terdakwa 1 membantu memegang baut bagian atas dengan menggunakan tang dan setelah baut pengancing mesin berhasil dibuka lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama-sama mengangkat mesin tersebut kemudian ditaruh disebelahnya dari tempatnya semula ;-----
- Bahwa benar setelah itu terdakwa 2 kembali berusaha membuka mesin yang kedua yang terletak di sebelah Utara dengan cara yang sama yaitu membuka baut pengancing mesin dengan menggunakan kunci pas 14-17 sedangkan terdakwa 1 membantu memegang baut bagian atas dengan menggunakan tang dan setelah baut pengancing mesin yang kedua berhasil dibuka lalu terdakwa 1 memanggil LUKMAN SAHUDI alias TOLE melalui Handphone untuk keperluan mengangkut 2 (dua) buah mesin tersebut dan ternyata setelah dihubungi LUKMAN SAHUDI alias TOLE masih berada di jalan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sambil menunggu kedatangan LUKMAN SAHUDI alias TOLE lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 secara satu persatu mengangkat 2 (dua) buah mesin tersebut kemudian disembunyikan di semak-semak dengan jarak kurang lebih 50 Meter di sebelah Selatan Balai Subak ;-----
- Bahwa benar sekitar 10 (sepuluh) Menit kemudian LUKMAN SAHUDI alias TOLE datang dengan mengendarai sepeda motor lain yaitu sepeda motor Yamaha MX DK 4741 MN kemudian kedua buah mesin yang sebelumnya disembunyikan di semak –semak diambil lagi satu persatu oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 selanjutnya mesin yang pertama ditaruh di depan jok sepeda motor dan mesin yang kedua dipangku dibelakang oleh terdakwa 1, lalu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MX DK 4741 MN LUKMAN SAHUDI alias TOLE membonceng terdakwa 1 dan terdakwa 2 sambil mengangkut kedua buah mesin pembuatan pupuk kompos tersebut dibawa menuju ke rumah terdakwa 2 di daerah Kali Unda Klungkung ;-----
- Bahwa benar sesampainya di rumah terdakwa 2 kedua buah mesin tersebut lalu ditaruh dulu dan keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wita kedua buah mesin pembuatan pupuk kompos tersebut baru dibawa ke Denpasar untuk dijual oleh terdakwa 1,terdakwa 2 bersama dengan LUKMAN SAHUDI alias TOLE dan LATIEF TRIATMAJA alias DIO, diangkut dengan cara terdakwa 1 dengan dibonceng oleh LUKMAN SAHUDI alias TOLE membawa sebuah mesin sedangkan sebuah mesin lagi dibawa oleh terdakwa 2 dengan dibonceng oleh LATIEF TRIATMAJA alias DIO ;-----
- Bahwa benar kedua buah mesin tersebut dijual melalui perantara orang yang bernama ADITYA ;-----
- Bahwa benar dari rumah terdakwa 2 ADITYA berangkat bersama-sama ke Denpasar dengan sendirian mengendarai sepeda motor ;-----
- Bahwa benar kedua buah mesin tersebut kemudian laku terjual seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar uang hasil penjualan mesin tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II, LUKMAN SAHUDI alias TOLE dan LATIEF TRIATMAJA alias DIO untuk berfoya-foya minum-minum di café Legend Pantai Siut Gianyar ;-----
- Bahwa benar sebagai pemilik dari kedua buah mesin tersebut adalah Subak Toya Hee Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung ;-----
- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk mengambil mesin tersebut awalnya adalah terdakwa I ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, serta adanya barang bukti ditinjau dari persesuaiannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Balai Subak Toya Hee Desa Gelgel Kecamatan/Kabupaten Klungkung terdakwa II bersama dengan terdakwa I dan Lukman Sahudi alias Tole telah mengambil barang berupa : 2 (dua) buah mesin penggerak pembuatan pupuk kompos merk Honda GX 200 dengan ciri-ciri tutup mesin warna merah dan tangki minyaknya dicat warna putih dengan tanpa seijin pemiliknya ;-----
- Bahwa benar awal mulanya sepulang dari café Legend Gianyar terdakwa 1. dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 4741 MN membonceng terdakwa 2 ,diikuti dari belakang oleh LUKMAN SAHUDI alias TOLE dengan membonceng LATIEF TRIATMAJA alias DIO melalui Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra lalu setelah sampai di Jalan Bay Pass Klotok terdakwa 1 membelokkan sepeda motornya ke kiri menuju Jalan GOR Suwecapura selanjutnya sesampainya di depan Balai Subak Toya Hee Desa Gelgel terdakwa 1 menghentikan sepeda motornya sedangkan LUKMAN SAHUDI alias TOLE yang membonceng LATIEF TRIATMAJA alias DIO langsung melanjutkan perjalanan ;-----
- Bahwa benar terdakwa 1 mengajak terdakwa 2 untuk mengambil beras dari dalam tumpukan karung plastic yang ada di Balai Subak Toya Hee yang sebelumnya terdakwa 1 sempat melihatnya pada saat melewati Balai Subak ;----
- Bahwa benar terhadap ajakan tersebut terdakwa 2 menyepakatinya selanjutnya terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 turun dari sepeda motor lalu menuju ke dalam Balai Subak dan setelah tumpukan karung plastic tersebut diperiksa oleh terdakwa 2 ternyata isinya bukan beras melainkan pupuk ;-----
- Bahwa benar di sebelah tumpukan karung plastic tersebut terdakwa 1 dan terdakwa 2 melihat ada 2 (dua) buah mesin penggerak pembuatan pupuk kompos lalu terdakwa 1 mengajak terdakwa 2 untuk mengambil mesin tersebut dan terhadap ajakan tersebut disepakati oleh terdakwa 2 ;-----
- Bahwa benar setelah dicek kedua buah mesin tersebut masih dalam keadaan terpasang dengan mempergunakan baut sehingga terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 selanjutnya pulang ke rumah terdakwa 2 di daerah Kaliunda Klungkung mengambil kunci pembuka baut ;-----
- Bahwa benar terdakwa 2 tidak menemukan kunci yang dimaksud lalu terdakwa 2 menanyakan kepada LATIEF TRIATMAJA alias DIO yang saat itu berada di rumah terdakwa 2 apakah mempunyai kunci pembuka baut lalu diberitahu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATIEP TRIATMAJA alias DIO bahwa dibawah jok sepeda motor Yamahnya
ada beberapa
kunci ;-----

- Bahwa benar terdakwa 2 kemudian mengambil sebuah kunci pas 14-17 dan sebuah tang lalu kunci pas dan tang tersebut diserahkan oleh terdakwa 2 kepada terdakwa 1 ;-----
- Bahwa benar peralatan tersebut setelah itu diletakkan oleh terdakwa 1 di bawah jok sepeda motor Honda Beat DK 4840 MN milik LUKMAN SAHUDI alias TOLE ;-----
- Bahwa benar terdakwa 1 dan terdakwa 2 lalu mengajak LUKMAN SAHUDI alias TOLE untuk melakukan pencurian di Balai Subak Toya Hee Gelgel dan terhadap ajakan tersebut LUKMAN SAHUDI alias TOLE menyetujuinya lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan dibonceng dua oleh LUKMAN SAHUDI alias TOLE dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat DK 4840 MN ;-----
- Bahwa benar sesampainya di Balai Subak Toya Hee Gelgel terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 turun dari sepeda motor lalu menuju Balai Subak dengan berjalan kaki sambil membawa kunci pas 14-17 dan tang sedangkan LUKMAN SAHUDI alias TOLE disuruh oleh terdakwa 1 untuk mengawasi di sebelah Selatan Balai Subak ;-----
- Bahwa benar setelah berada di dalam Balai Subak Toya Hee terdakwa 2 langsung membuka baut pengancing 1(satu) buah mesin pembuatan pupuk kompos merk Honda jenis GX 200 yang letaknya di sebelah Selatan dengan menggunakan kunci pas 14-17 sedangkan terdakwa 1 membantu memegang baut bagian atas dengan menggunakan tang dan setelah baut pengancing mesin berhasil dibuka lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama-sama mengangkat mesin tersebut kemudian ditaruh disebelahnya dari tempatnya semula ;-----
- Bahwa benar setelah itu terdakwa 2 kembali berusaha membuka mesin yang kedua yang terletak di sebelah Utara dengan cara yang sama yaitu membuka baut pengancing mesin dengan menggunakan kunci pas 14-17 sedangkan terdakwa 1 membantu memegang baut bagian atas dengan menggunakan tang dan setelah baut pengancing mesin yang kedua berhasil dibuka lalu terdakwa 1 memanggil LUKMAN SAHUDI alias TOLE melalui Handphone untuk keperluan mengangkut 2 (dua) buah mesin tersebut dan ternyata setelah dihubungi LUKMAN SAHUDI alias TOLE masih berada di jalan ;-----
- Bahwa benar sambil menunggu kedatangan LUKMAN SAHUDI alias TOLE lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 secara satu persatu mengangkat 2 (dua) buah mesin tersebut kemudian disembunyikan di semak-semak dengan jarak kurang lebih 50 Meter di sebelah Selatan Balai Subak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar 10 (sepuluh) Menit kemudian LUKMAN SAHUDI alias TOLE datang dengan mengendarai sepeda motor lain yaitu sepeda motor Yamaha MX DK 4741 MN kemudian kedua buah mesin yang sebelumnya disembunyikan di semak –semak diambil lagi satu persatu oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 selanjutnya mesin yang pertama ditaruh di depan jok sepeda motor dan mesin yang kedua dipangku dibelakang oleh terdakwa 1, lalu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MX DK 4741 MN LUKMAN SAHUDI alias TOLE membonceng terdakwa 1 dan terdakwa 2 sambil mengangkut kedua buah mesin pembuatan pupuk kompos tersebut dibawa menuju ke rumah terdakwa 2 di daerah Kali Unda Klungkung ;-----
- Bahwa benar sesampainya di rumah terdakwa 2 kedua buah mesin tersebut lalu ditaruh dulu dan keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wita kedua buah mesin pembuatan pupuk kompos tersebut baru dibawa ke Denpasar untuk dijual oleh terdakwa 1,terdakwa 2 bersama dengan LUKMAN SAHUDI alias TOLE dan LATIEF TRIATMAJA alias DIO, diangkut dengan cara terdakwa 1 dengan dibonceng oleh LUKMAN SAHUDI alias TOLE membawa sebuah mesin sedangkan sebuah mesin lagi dibawa oleh terdakwa 2 dengan dibonceng oleh LATIEF TRIATMAJA alias DIO ;-----
- Bahwa benar kedua buah mesin tersebut dijual melalui perantara orang yang bernama ADITYA ;-----
- Bahwa benar dari rumah terdakwa 2 ADITYA berangkat bersama-sama ke Denpasar dengan sendirian mengendarai sepeda motor ;-----
- Bahwa benar kedua buah mesin tersebut kemudian laku terjual seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar uang hasil penjualan mesin tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II, LUKMAN SAHUDI alias TOLE dan LATIEF TRIATMAJA alias DIO untuk berfoya-foya minum-minum di café Legend Pantai Siut Gianyar ;-----
- Bahwa benar sebagai pemilik dari kedua buah mesin tersebut adalah Subak Toya Hee Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung ;-----

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim sampai pada pembahasan unsur-unsur rumusan delik sebagaimana diuraikan berikut ini ;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur barang siapa ;-----

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu ;-----

Ad. 3. Unsur yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan para Terdakwa dalam dakwaan tersebut, maka semua unsur-unsur rumusan delik tersebut harus dapat dibuktikan, sehubungan hal tersebut berikut ini akan dibahas unsur-unsur dimaksud satu demi satu ;---

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut ;-----

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;-----

Yang dimaksud dengan unsur *Barang Siapa* menurut doktrin ilmu hukum ialah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum, atau pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini tiada lain selain daripada Terdakwa I bernama FIKHRUL MA'ARIF alias ILONG dan terdakwa II bernama RISKIADI yang duduk sebagai terdakwa di muka persidangan ini, dan hal itu tidak pula disangkal atau dibantah oleh Terdakwa, ketika Ketua Majelis Hakim menanyakan dan memeriksa nama dan identitas / jati diri lengkap Terdakwa pada awal persidangan, sehingga dengan demikian, unsur *Barang Siapa* dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang ;-----

Mengambil suatu barang yaitu bahwa perbuatan mengambil suatu barang dianggap telah selesai dilakukan setelah barang yang diambil telah berpindah sedangkan yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, uang baju dan sebagainya termasuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud namun dialirkan dikawat atau pipa ;-----

Bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang terungkap dari :-----

- Keterangan saksi – saksi yaitu saksi I Nyoman Sumandra, saksi Mangku Nyoman Sudiana dan saksi Drs. I Nengah Ringun yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di Balai Subak Toya Hee Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung telah terjadi kehilangan barang berupa: 2 (dua) unit mesin penggerak pembuatan pupuk kompos organik merk Honda jenis GX 200 dengan tangki warna putih dan tutup mesin warna merah dan Balai Subak Toya Hee tempat menyimpan 2 (dua) buah mesin tersebut selalu dalam keadaan terbuka dan tidak tertutup serta tidak terkunci ;-----
- Keterangan saksi LUKMAN SAHUDI alias TOLE yang menerangkan bahwa saksi bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II telah mengambil barang berupa : 2 (dua) unit mesin penggerak pembuatan pupuk kompos organik merk Honda jenis GX 200 dengan tangki warna putih dan tutup mesin warna merah di Balai Subak Toya Hee Desa Gelgel Klungkung dengan cara terdakwa I dan terdakwa II yang mengambil mesin sedangkan saksi bertugas mengawasi keadaan sekitarnya lalu kedua buah mesin tersebut diangkut oleh saksi dengan mempergunakan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor motor Yamaha Jupiter MX No.Pol. DK 4741 MN milik Latief Triatmaja alias Dio dengan cara sebuah mesin ditaruh di depan jok sepeda motor sedangkan sebuah mesin lagi dipangku di belakang oleh terdakwa I dan terdakwa II dibonceng di tengah-tengah kemudian kedua buah mesin tersebut diangkut/dibawa ke rumah terdakwa II di daerah Kali Unda Klungkung ;-----

- Keterangan terdakwa I. FIKHRUL MA'ARIF alias ILONG dan terdakwa II. RISKIADI yang membenarkan keterangan para saksi tersebut bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Balai Subak Toya Hee Desa Gelgel Klungkung para terdakwa bersama dengan saksi LUKMAN SAHUDI alias TOLE telah mengambil barang berupa : 2 (dua) buah mesin pembuatan pupuk kompos merk Honda jenis GX 200 dengan cara dimana saksi LUKMAN SAHUDI alias TOLE disuruh oleh terdakwa 1 untuk mengawasi keadaan sekitarnya dari sebelah Selatan Balai Subak sedangkan terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang mengambil mesin tersebut dimana terdakwa 2 langsung membuka baut pengancing 1(satu) buah mesin pembuatan pupuk kompos merk Honda jenis GX 200 yang letaknya di sebelah Selatan dengan menggunakan kunci pas 14-17 lalu terdakwa 1 membantu memegang baut bagian atas dengan menggunakan tang dan setelah baut pengancing mesin berhasil dibuka lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama-sama mengangkat mesin tersebut kemudian ditaruh disebelahnya dari tempatnya semula dan setelah itu terdakwa 2 kembali berusaha membuka mesin yang kedua yang terletak di sebelah Utara dengan cara yang sama yaitu membuka baut pengancing mesin dengan menggunakan kunci pas 14-17 sedangkan terdakwa 1 membantu memegang baut bagian atas dengan menggunakan tang dan setelah baut pengancing mesin yang kedua berhasil dibuka kemudian terdakwa 1 memanggil LUKMAN SAHUDI alias TOLE melalui Handphone untuk keperluan mengangkut 2 (dua) buah mesin tersebut lalu sambil menunggu kedatangan LUKMAN SAHUDI alias TOLE , terdakwa 1 dan terdakwa 2 secara satu persatu mengangkat 2 (dua) buah mesin tersebut kemudian disembunyikan di semak-semak dengan jarak kurang lebih 50 Meter di sebelah Selatan Balai Subak dan setelah LUKMAN SAHUDI alias TOLE datang kemudian kedua buah mesin yang sebelumnya disembunyikan di semak –semak diambil lagi satu persatu oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 selanjutnya mesin yang pertama ditaruh di depan jok sepeda motor dan mesin yang kedua dipangku dibelakang oleh terdakwa 1, lalu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MX DK 4741 MN saksi LUKMAN SAHUDI alias TOLE membonceng terdakwa 1 dan terdakwa 2 sambil mengangkut kedua buah mesin pembuatan pupuk kompos tersebut dibawa menuju ke rumah terdakwa 2 di daerah Kali Unda Klungkung, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan yang terungkap dari ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi-saksi yaitu saksi I Nyoman Sumandra, saksi Mangku Nyoman Sudiana dan saksi Drs. I Nengah Ringun yang menerangkan bahwa sebagai pemilik dari 2 (dua) buah mesin pembuatan pupuk kompos merk Honda jenis GX 200 tersebut adalah Subak Toya Hee Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung serta berdasarkan keterangan terdakwa I FIKHRUL MA'ARIF alias I LONG dan terdakwa II RISKIADI sendiri yang menerangkan bahwa kedua buah mesin pembuatan pupuk kompos merk Honda jenis GX 200 tersebut adalah bukan kepunyaannya melainkan kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan Subak Toya Hee Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :-----

Bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap dari keterangan saksi I Nyoman Sumandra, saksi Mangku Nyoman Sudiana dan saksi Drs. I Nengah Ringun yang menerangkan bahwa barang berupa 2 (dua) buah mesin pembuatan pupuk kompos merk Honda jenis GX 200 tersebut tersebut telah diambil oleh para terdakwa dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Subak Toya Hee Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung serta berdasarkan keterangan terdakwa I FIKHRUL MA'ARIF alias I LONG dan terdakwa II RISKIADI sendiri yang menerangkan bahwa telah mengambil kedua buah mesin tersebut dengan tanpa sepengetahuan/tanpa seijin pemiliknya yaitu pihak Subak Toya Hee Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung selanjutnya kedua buah mesin tersebut dijual di daerah Buluh Indah Denpasar kepada saksi FARID NUSDA seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan mesin tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa I, terdakwa II bersama dengan saksi Lukman Sahudi alias Tole dan saksi Latief Tri Atmaja alias Dio untuk untuk berfoya-foya minum-minum di café Legend Pantai Siut Gianyar, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :-----

Bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi LUKMAN SAHUDI alias TOLE dan dari keterangan terdakwa I FIKHRUL MA'ARIF alias I LONG dan terdakwa II RISKIADI terungkap bahwa terdakwa 1 bersama-sama dengan terdakwa 2 dan saksi Lukman Sahudi alias Tole yang telah mengambil kedua buah mesin mesin pembuatan pupuk kompos merk Honda jenis GX 200 tersebut dengan cara saksi LUKMAN SAHUDI alias TOLE mulanya disuruh oleh terdakwa 1 untuk mengawasi keadaan sekitarnya dari sebelah Selatan Balai Subak sedangkan terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang bertugas mengambil mesin dimana terdakwa 2 langsung membuka baut pengancing 1 (satu) buah mesin pembuatan pupuk kompos merk Honda jenis GX 200 yang letaknya di sebelah Selatan dengan menggunakan kunci pas 14-17 sedangkan terdakwa 1 membantu memegang baut bagian atas dengan menggunakan tang dan setelah baut pengancing mesin berhasil dibuka lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama-sama mengangkat mesin tersebut kemudian ditaruh disebelahnya dari tempatnya semula dan setelah itu terdakwa 2 kembali berusaha membuka mesin yang kedua yang terletak di sebelah Utara dengan cara yang sama yaitu membuka baut pengancing mesin dengan menggunakan kunci pas 14-17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa 1 membantu memegang baut bagian atas dengan menggunakan tang dan setelah baut pengancing mesin yang kedua berhasil dibuka lalu terdakwa 1 memanggil saksi LUKMAN SAHUDI alias TOLE melalui Handphone untuk keperluan mengangkut 2 (dua) buah mesin tersebut kemudian sambil menunggu kedatangan saksi LUKMAN SAHUDI alias TOLE, terdakwa 1 dan terdakwa 2 secara satu persatu mengangkat 2 (dua) buah mesin tersebut kemudian disembunyikan di semak-semak dengan jarak kurang lebih 50 Meter di sebelah Selatan Balai Subak dan setelah saksi LUKMAN SAHUDI alias TOLE datang kemudian kedua buah mesin yang sebelumnya disembunyikan di semak-semak diambil lagi satu persatu oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 selanjutnya mesin yang pertama ditaruh di depan jok sepeda motor dan mesin yang kedua dipangku dibelakang oleh terdakwa 1, lalu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MX DK 4741 MN saksi LUKMAN SAHUDI alias TOLE membonceng terdakwa 1 dan terdakwa 2 sambil mengangkut kedua buah mesin pembuatan pupuk kompos tersebut dibawa menuju ke rumah terdakwa 2 di daerah Kali Unda Klungkung, maka demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui tindakan para terdakwa mengambil barang yang jelas-jelas bukan miliknya dengan tujuan untuk memilikinya tanpa adanya ijin dari pemiliknya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, tindakan para terdakwa yang dilakukan seperti disinggung di atas, merupakan kejahatan yang sangat merugikan orang lain ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan yuridis di atas, maka teranglah apa yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) baik secara formil maupun materil ;-----

Menimbang, bahwa dalam pada itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan para Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian, memperkuat pendapat keyakinan Majelis Hakim bahwa para Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan (beyond a reasonable doubt) bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan para Terdakwa ternyata tidak dapat membuktikan hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pidana yang akan dijatuhkan ;-----

Hal-hal yang

memberatkan :-----

- Terdakwa I dan terdakwa II sudah menikmati hasil kejahatannya ;-----
- Terdakwa II sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian ;-----
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----
- Terdakwa I belum pernah dihukum ;-----
- Para Terdakwa masih muda dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri ;--

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP. Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1 Menyatakan Terdakwa I FIKHRUL MA'ARIF alias ILONG dan Terdakwa II RISKIADI yang identitasnya seperti tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;-----

--

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I FIKHRUL MA'ARIF alias ILONG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan terdakwa II RISKIADI dengan pidanan penjara selama 1 (satu) tahun ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam
tahanan ;-----

4 Menetapkan agar barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14-17;-----
 - 1 (satu) buah tang gagang karet warna merah;-----
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha DK 4741 MN;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha DK 4741 MN beserta kunci kontaknya;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda DK 4840 MN beserta kunci kontaknya;-----
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda DK 4840 MN;-----
 - 2 (dua) buah mesin merk Honda GX 200 masing-masing dengan nomer seri GCACT-1668110 dan GCACT-1668121 dengan ciri-ciri tangki warna putih dan tutup mesin warna merah ;-----
- (enam) buah baut beserta ringnya dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama terdakwa LUKMAN SAHUDI alias TOLE dan terdakwa LATIEF TRIATMAJA alias DIO ;-----

5 Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal: 30 April 2012, oleh kami ; IDA AYU SRI ADRIYANTHI ASTUTI,SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis PUTU ENDRU SONATA,SH. Dan DIAN SARI OKTARINA,SH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal : 2 Mei 2012 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota, dengan dibantu oleh

DEWA AYU OKA TIRTAWATI. Panitera Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh saudari : NYOMAN ANI YUDIANI,SH. Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ;-----

HAKIM KETUA,



ttd

IDA AYU SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA,SH.,MH.

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

ttd

PUTU ENDRU SONATA,SH.

ttd

DIAN SARI OKTARINA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DEWA AYU OKA TIRTAWATI